

**HUKUM MENYENTUH MUSHAF BAGI ORANG YANG BERHADAS
MENURUT IMAM NAWAWI DAN IBNU HAZM**

SKRIPSI

**OLEH
FAHMI HIDAYAT
170101020988**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

**HUKUM MENYENTUH MUSHAF BAGI ORANG YANG BERHADAS
MENURUT IMAM NAWAWI DAN IBNU HAZM**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum

Oleh

FAHMI HIDAYAT

170101020988

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN 2022 M/1444 H**

LAMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Hidayat
NIM : 170101020988
Tempat/Tgl. Lahir : Beruntung Baru, 15 September 1997
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Hukum Menyentuh Mushaf Bagi Orang yang Behadas Menurut Imam Nawawi dan Ibnu Hazm” ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku

Banjarmasin, Rabu 14 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Fahmi Hidayat

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Hukum Menyentuh Mushaf Bagi Orang yang Berhadad Menurut Imam Nawawi dan Ibnu Hazm
Ditulis Oleh : Fahmi Hidayat
NIM : 170101020988
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan Tanggal Lahir : Beruntung baru, 15 September 1997
Alamat : Jl. Martapura lama Sungai Tabuk Kota

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Islam UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, Rabu 14 Desember 2022


Pembimbing I



Drs. H. Ruslan, M.Ag

NIP. 19660502199102001

Pembimbing II




Imam Alfiannor, S.Ag, M.H.I

NIP. 197501082005011007

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin



Imam Alfiannor, S.Ag M.H.I.

NIP. 197501082005011007

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Hukum Menyentuh Mushaf Bagi Orang yang Berhadass Menurut Imam Nawawi dan Ibnu Hazm” Ditulis oleh Fahmi Hidayat, telah diujikan dalam Sidang TIM Penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Desember 2022
Dinyatakan : Lulus
Nilai : 8.1 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H
NIP. 197105191997032001

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Mujiburohman, M.A	
2. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA	
3. Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI	
4. H. Rahmat Fadlillah, SHI, MH	

Kata persembahan

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kasih sayang juga keanugerahan tiada tara seadil-adilnya, serta sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, semoga berkat syafaat beliau kita bisa dikumpulkan dalam Surga-Nya. *Âmîn*.

Melalui karya ilmiah ini, saya mempersembahkan secercah senyum kebahagiaan untuk Ibunda saya yang tercinta **Rabiyatul Adawiyah**, yang selalu mendukung saya dalam segala rumit dan peliknya lika-liku dalam perjalanan dan proses sehingga saya bisa sampai pada tahap ini, ia adalah seorang ibu yang memiliki kepribadian tangguh yang selalu membimbing anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sosok yang selalu saya kenang dan saya sayang, Ayahanda **Bahrani**, semoga dengan karya ilmiah ini dapat menjadi sebuah bentuk amal anak saleh yang dapat melapangkan dan membuat ayah tenang dialam sana dan diterima di sisi-Nya. Terima kasih yang teramat dalam dari lubuk hati ini saya ucapkan atas segala bentuk cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan, sehingga sampai pada detik ini saya telah mensyukuri atas segala apa yang telah saya dapat dan saya capai termasuk karya ini yang mungkin tidaklah sebanding dengan segala apa yang telah kalian berikan, namun semoga dengan karya ini akan menjadi jembatan awal dari perjalanan hidup yang tak akan didapatkan tanpa do'a dan semangat dari ayahanda dan ibunda.

Terkhusus juga untuk almamater, serta para dosen-dosen dan para staf kampus. Terima kasih atas segala dedikasi yang telah diberikan juga atas segala ilmu yang telah diajarkan. Serta teruntuk teman-teman dan relasi yang telah menjadi bagian dari proses terbentuknya karya ilmiah ini, terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat dan anugerahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Hukum Menyentuh Mushaf Bagi Orang yang berhadap Menurut Imam Nawawi dan Ibnu Hazm." Serta sholawat juga salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah yang telah membawa Islam ke dalam zaman yang penuh dengan kemajuan.

Dalam kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya teruntuk:

1. Yang terhormat. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dan seluruh pegawai Fakultas Syariah yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI, dan Miftah Faridh, S.H.I, M.HI, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Drs. H. Ruslan, M.Ag selaku dosen pembimbing I, dan Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI. selaku dosen pembimbing II sekaligus menjadi dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan dedikasi, pengetahuan, bimbingan juga arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Yang terhormat Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dan semua pendidik UIN Antasari khususnya tenaga pengajar Fakultas Syariah beserta semua pihak yang mungkin tidak bisa peneliti sebutkan semuanya, terima kasih atas bantuan dan sumbang saran yang telah diberikan.

Banjarmasin 14 Desember
2022 Penyusun,


Hanmi Hidayat

ABSTRAK

Fahmi Hidayat. 170101020988. *Hukum Menyentuh Mushaf Bagi Orang yang Berhadhas Menurut Iman Nawawi dan Ibnu Hazm.* Pembimbing (I) Drs. H. Ruslan, M.Ag dan Pembimbing (II) Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI, pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Hukum Menyentuh, Mushaf, Mazhab.

Dalam perihal menyentuh mushaf kitab suci Al-Qur`an, masih banyak dari kalangan-kalangan masyarakat yang belum tau secara pasti bagaimanakah batasan-batasan yang dapat mereka lakukan, dan sejauh mana interaksi yang dapat dilakukan antara orang yang berhadhas kepada mushaf kitab suci Al-Qur`an, sehingga tidak sedikit masyarakat yang melakukan interaksi kepada Al-Qur`an tanpa tau bagaimanakah hukumnya menyentuh mushaf Al-Qur`an baik itu dalam keadaan berhadhas besar maupun dalam keadaan berhadhas kecil. Atas dasar inilah penulis mencoba untuk membahas lebih dalam lagi dan mengkaji mengenai hukum menyentuh mushaf ini dalam perbandingan perspektif antara mazhab Imam Nawawi dan Mazhab Ibnu Hazm.

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui perbedaan pendapat dan landasan tiap-tiap ulama mazhab, yaitu antara ulama mazhab Syafi`iyah, Imam Nawawi, dan ulama mazhab Zhahiriyah, Ibnu Hazm tentang studi komparatif mengenai hukum menyentuh mushaf bagi orang yang berhadhas serta untuk mengetahui secara persis pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Hazm dalam perihal batasan-batasan dan interaksi yang dapat dilakukan kepada mushaf kitab suci Al-Qur`an menurut kedua ulama mazhab tersebut.

Penelitian perpustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggantungkan sepenuhnya dari sumber-sumber kepustakaan, atau tempat lain yang menyimpan referensi, dokumen-dokumen yang berisi data yang telah teruji validitasnya dengan sumber primer *Raudhatu At-Thalibin wa `Umdatul Muftiyyin* karya Imam Nawawi dan *Al-Muhalla bil Atsar* karya Ibnu Hazm. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (komparatif) yang bermaksud membandingkan metode istinbath yang digunakan.

Dapat ditemukan perbedaan pendapat yang terlihat sangat signifikan antara Imam Nawawi dan Ibnu Hazm dalam perihal hukum menyentuh mushaf bagi orang yang berhadhas, dengan jelas Imam Nawawi berpendapat haram hukumnya bagi orang yang berhadhas menyentuh mushaf beserta dalil-dalil yang mendukung dan menguatkan pendapatnya, akan tetapi Ibnu Hazm memberikan pendapat bahwa boleh hukumnya bagi orang yang berhadhas untuk menyentuh mushaf dan menolak dalil-dalil yang digunakan oleh ulama-ulama fikih lain atas dasar dalil yang mereka gunakan tidak cukup jelas nash nya dan tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk menyatakan haram hukumnya menyentuh mushaf bagi orang yang berhadhas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN iv.....	
ABSTRAK.....	v
MOTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Pengertian Hadas.....	15
B. Tata Cara Berwudhu.....	16
C. Tata Cara Bertayamum.....	16
D. Tata Cara Mandi Besar.....	17
E. Hukum Menyentuh Mushaf.....	17
F. Biografi Imam Mazhab.....	28
BAB III ANALISIS HUKUM.....	40
A. Pendapat Imam Nawawi Temtang Hukum Menyentuh Mushaf.....	40
B. Pendapat Ibnu Hazm Hukum Menyentuh Musha.....	51
C. Hasil Analisis dari Perbedaan Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hazm dalam Hukum Menyentuh Mushaf Bagi Orang yang berhadas.....	59
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

